



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *406/KEP/2016*

TENTANG

PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA SITI ASNAH
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan Nomor 861/03527/V tanggal 21 Maret 2016 dan Surat Resume Medis Nomor RM 02-03-64-61 tanggal 11 Maret 2016, Sdr. SITI ASNAH, NIP. 19760421 199103 2 008 telah mengalami kecelakaan Kerja karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2016 di RS Bethesda Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor DIV 26-24/A 71-6/49 tanggal 22 Nopember 2016 tentang Pegawai Negeri Sipil yang dikategorikan Tewas karena menjalankan tugas kewajibannya perlu ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tewas bagi Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Siti Asnah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tewas dalam menjalankan tugas kewajibannya bagi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : SITI ASNAH
NIP : 19760421 199103 2 008
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a
Jabatan : Penatausaha Pimpinan
Unit Kerja : Biro Administrasi Pembangunan

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta;

KETIGA : Kepada Sdr. JAKA SUPRIYANA suami almarhumah Sdr. SITI ASNAH diberikan santunan oleh PT TASPEN (PERSERO) selaku Pengelola Program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada Sdr. JAKA SUPRIYANA untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **23 DESEMBER 2016**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepagawaian Negara RI di Jakarta;
2. Direktur Pensiun PEGAWAI NEGERI SIPIL dan Pejabat Negara, BKN RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
7. Yang bersangkutan.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.